

KASUS KORUPSI IZIN TAMBANG TIMAH RUGIKAN LINGKUNGAN HINGGA RP271 TRILIUN



Sumber gambar: betahita.id

Kasus pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk (TINS) periode 2015-2022 turut menyebabkan kerugian lingkungan hingga Rp271.069.688.018.700 atau Rp271 triliun.

Ahli lingkungan dari Institut Pertanian Bogor (IPB), Bambang Hero Saharjo memaparkan, kerugian kerusakan hutan di Bangka Belitung (Babel) sebesar Rp271 triliun itu merupakan perhitungan kerugian kerusakan lingkungan dalam kawasan hutan dan nonkawasan hutan.

"Di kawasan hutan sendiri kerugian lingkungan ekologisnya itu Rp157,83 triliun, ekonomi lingkungannya Rp60,276 triliun, pemulihannya itu Rp5,257 triliun. Totalnya saja untuk yang di kawasan hutan itu adalah Rp223.366.246.027.050," kata Bambang saat konferensi pers di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin (19/2/2024).

"Dan kemudian yang nonkawasan hutan biaya kerugian ekologisnya Rp25,87 triliun dan kerugian ekonomi lingkungannya Rp15,2 triliun dan biaya pemulihan lingkungan itu adalah Rp6,629 triliun. Jadi total untuk yang (nonkawasan hutan APL) adalah Rp47,703 triliun," sambungnya.

Di sisi lain, Bambang menjelaskan, total luas galian terkait kasus PT Timah Tbk di Bangka Belitung sekitar 170.363.064 hektare. Padahal, luas galian yang memiliki izin usaha tambang atau IUP hanya 88.900,462 hektare. Perhitungan itu, kata Bambang, merujuk pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup (Permen LH) Nomor 7 Tahun 2014

tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.

"Kami menghitung berdasarkan Permen LH Nomor 7 Tahun 2014," katanya.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Dirdik Jampidsus) Kejagung, Kuntadi mengatakan angka kerugian kerusakan lingkungan hidup ini berbeda dengan kerugian keuangan negara. "Kerugian ini masih akan kita tambah dengan kerugian keuangan negara yang sampai saat ini masih berproses. Berapa hasilnya masih kita tunggu," katanya.

Sumber Berita:

1. <https://nasional.sindonews.com/read/1324889/13/kasus-korupsi-izin-tambang-timah-rugikan-lingkungan-hingga-rp271-triliun-1708390932>. Selasa, 20 Februari 2024.
2. <https://rmol.id/hukum/read/2024/02/20/610105/korupsi-timah-di-bangka-belitung-capai-rp271-triliun>. Selasa, 20 Februari 2024.
3. <https://www.metrotvnews.com/play/b2lCVOAQ-tersangka-kasus-korupsi-iup-pt-timah-bertambah-jadi-11-orang>. Selasa, 20 Februari 2024.
4. <https://www.antaraneews.com/berita/3972531/ahli-sebut-kerugian-kerusakan-lingkungan-kasus-timah-rp27106-triliun>. Selasa, 20 Februari 2024.
5. <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2024/02/20/mungkinkah-membuktikan-kerugian-perekonomian-negara-rp-271-triliun>. Selasa, 20 Februari 2024.

Catatan:

Aturan mengenai lingkungan hidup didasarkan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengatur bahwa instansi pemerintah dan pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup berwenang mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup.

Selanjutnya terkait dengan kerugian lingkungan hidup akibat pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014. Pasal 3 Permen LH dinyatakan bahwa kerugian Lingkungan hidup meliputi:

- a. kerugian karena dilampauinya Baku Mutu Lingkungan Hidup sebagai akibat tidak dilaksanakannya seluruh atau sebagian kewajiban pengolahan air limbah, emisi, dan/atau pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun;

- b. kerugian untuk penggantian biaya pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup, meliputi biaya: verifikasi lapangan, analisa laboratorium, ahli dan pengawasan pelaksanaan pembayaran kerugian lingkungan hidup;
- c. kerugian untuk pengganti biaya penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pemulihan lingkungan hidup; dan/atau
- d. kerugian ekosistem.

Penghitungan kerugian lingkungan hidup dilakukan oleh ahli di bidang Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup; dan/atau; valuasi ekonomi lingkungan hidup. Hasil penghitungan Kerugian Lingkungan Hidup oleh ahli dipergunakan sebagai penilaian awal dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di luar pengadilan atau melalui pengadilan.

Besarnya Kerugian Lingkungan Hidup ditentukan berdasarkan:

- a. kesepakatan yang dicapai oleh para pihak yang bersengketa melalui mekanisme Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di luar pengadilan; atau
- b. putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap melalui mekanisme Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup melalui pengadilan.

Selanjutnya diatur pula bahwa pembayaran Kerugian Lingkungan Hidup merupakan penerimaan negara bukan pajak.